

PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

ARMALA DITA BINTI JUMLI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvis Prisli, S.H. dan Erlangga Atmada, S.H, Advokat, berkantor pada LAW OFFICE ELVIS PRISLI & PARTNER beralamat di Jalan Yos Sudarso, No. 66, RT.02, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/LO.EPP/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

FAISAL SANDI IRSAN BIN ZULKIFLI IRSAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan, RT 04, Kelurahan Depo, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Rachmadi, S.H, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat & Bantuan Hukum YUSUF RACHMADI,S.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Kemang I, Kelurahan Watervang, Kecamatan, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 15 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1447 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Faisal Sandi Irsan bin Zulkifli Irsan) untuk menjatuhkan thalak satu ra'l terhadap Termohon (Armala dita binti Jumli) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelum menjatuhkan thalak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau kepada Penggugat Rekonvensi membayar:
 - 2..1. Nafkah madiyah/ lampau sejumlah Rp28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah R4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;
3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp344.500.00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut



Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 26 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan banding Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 27 Agustus 2025;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding secara elektronik berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 2 September 2025 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 2 September 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tertanggal 15 Agustus 2025 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Faisal Sandi Irsan bin Zulkifli Irsan**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Armala dita binti Jumli**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebelum menjatuhkan thalak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau kepada Penggugat Rekonvensi membayar:
 - a. Nafkah *Madhiyah* 2 tahun 4 bulan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,-/per bulan X 28 bulan = Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai pada Putusan



Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Nafkah *Iddah* sebesar Rp.4.000.000,-/per bulan X 3 bulan Rp12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
- c. *Mut'ah* akibat terjadinya perceraian berupa emas sebesar 10 gram, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh PEMOHON/TERGUGAT ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp344.500.00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 2 September 2025, terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 8 September 2025 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding elektronik Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 8 September 2025, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tertanggal 15 Agustus 2025 **DALAM KONVENSI**.
3. **Membatalkan dan mengadili sendiri** Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tertanggal 15 Agustus 2025 **DALAM REKONVENSI**, dengan amar sebagai berikut:
 - o Menyatakan Pembanding (Armala Dita binti Jumli) telah berbuat **nusyuz**;
 - o Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

SUBSIDIER:

- Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 8 September 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 September 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 16 September 2025 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 September 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 16 September 2025 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 25 September 2025 dengan Nomor 47/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan surat Nomor : 2211/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2025 tanggal 25 September 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2025 terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 15 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1447 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, *jo* angka



12 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Termohon/Pemanding dengan Pemohon/Terbanding, dan berdasarkan bukti P-1 terbukti Termohon/Pemanding dengan Pemohon/Terbanding adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2023, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Jaya, Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1605211032023008 tanggal 19 Maret 2023 dan belum pernah bercerai, sehingga Pemanding mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberi kuasa kepada Elvis Prisli, S.H. dan Erlangga Atmada, S.H, Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE ELVIS PRISLI & PARTNER beralamat di Jalan Yos Sudarso, No. 66, RT.02, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/LO.EPP/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Yusuf Rachmadi, S.H, Advokat, berkantor pada Kantor Advokat & Bantuan Hukum YUSUF RACHMADI, S.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Kemang I, Kelurahan Watervang, Kecamatan, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk



mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai seorang Anggota POLRI pada POLRES Lubuklinggau telah memperoleh izin dari atasannya untuk mengajukan permohonan perceraian yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Lubuklinggau Nomor : SIC/01/V/2025, tanggal 27 Mei 2025 (bukti P-5), dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 15 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1447 Hijriyah dan berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau telah berusaha mendamaikan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan telah melaksanakan proses mediasi dengan Mediator Elma Canbilia, S.H., CPM, dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator pada tanggal 1 Juli 2025 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 *R.Bg* dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai talak ini dengan alasan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) hari, setelah itu terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus-menerus pada tanggal 20 Maret 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa di atasi lagi pada tanggal 21 Maret 2023 yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, susah diatur dan suka melawan bila dinasehati oleh Pemohon dan selalu ingin menang sendiri, dan tidak menghargai Pemohon, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah kontrakannya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Termohon dalam jawaban di persidangan mengakui beberapa dalil Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2023 berdasarkan Akta Nikah Nomor 1605211032023008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas pada 19 Maret 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama selama satu hari, dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon ada point 4 dan 5 yang ada pokoknya menyatakan bahwa antara Termohon dan



Pemohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, terakhir bertemu pada saat lebaran Idul Fitri pada tanggal 22 April 2023, pada saat itu Termohon datang ke rumah Pemohon bersama adik Termohon, akan tetapi adik Termohon tidak jadi ikut kemudian tinggal di kosannya, setelah itu Termohon pergi sendiri ke rumah Pemohon, tiba di rumah Pemohon sekitar jam 11.26 WIB, Termohon mencoba mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban, kemudian Termohon menelepon Pemohon tapi tidak diangkat, Termohon berdiri di depan pintu kurang lebih setengah jam, kemudian ada sepupu dari Pemohon datang barulah rumah dibuka oleh ayah Pemohon akan tetapi Termohon tidak disuruh masuk dan tetap menunggu di depan rumah hingga akhirnya adik sepupu Pemohon yang menyuruh Termohon untuk masuk. Setelah Termohon masuk dan duduk di ruang tamu, Pemohon datang menemui Termohon, Termohon menyalami dan meminta maaf lahir bathin kepada Pemohon dikarenakan suasana lebaran, kemudian mengobrol dan Termohon mengajak Pemohon untuk membuat Kartu Keluarga tapi Pemohon tidak mau, kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk mengontrak rumah akan tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan "*Tidak Punya Uang*", lalu Termohon mengajak Pemohon untuk pulang kerumah Termohon untuk mengambil baju agar bisa tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap tidak mau dan menjawab "*baleklah dewek, agek datang lah lagi ke sini, tapi sore agek aku nak pegi begawe lagi*" kemudian Termohon pulang ke rumah dikarenakan hari sudah sore. Setelah itu Pemohon dan Termohon tidak ada berkomunikasi lagi, dan Pemohon mengirim uang ke Termohon hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tertulis maupun saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formil maupun materil;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 19 Maret 2023 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya satu hari kumpul bersama, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Polres Empat Lawang untuk bekerja dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
3. Bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih berjalan 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon hanya sampai bulan April 2023, setelah itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon tidak terbukti *nusyuz* karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah orangtua Pemohon, kemudian Termohon dibiarkan pulang oleh orangtua Pemohon ke rumah orangtua Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik oleh atasan Pemohon, dan Hakim Tunggal setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta melalui proses mediasi oleh Mediator, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sebagai anggota Kepolisian mempunyai penghasilan setiap sejumlah sejumlah Rp4.253.000.00 (empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) perbulan dan tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam pertimbangannya berdasarkan argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif. Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau telah mendasarkan kepada peraturan perundang-



undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau secara benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan penambahan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum baik dari aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya, sehingga putusan benar-benar sangat memuaskan untuk pelayanan kepada pencari keadilan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide Pasal 38 *unctis* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi norma/aspek secara yuridis tidak cukup hanya mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";



Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan perpisahan lebih dari 6 (enam) bulan menjadi dasar yang kuat dalam perkara ini. Fakta perpisahan selama lebih dari 6 (enam) bulan dan ketidakberhasilan mediasi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus memperkuat alasan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Pemohon maupun Termohon, serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka setelah perpisahan. Karena perceraian dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan ekonomi kedua belah pihak, terutama bagi Termohon. Oleh karena itu, nafkah yang layak setelah perceraian adalah keharusan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi Termohon dan Pengadilan harus memastikan pemenuhan hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan *kemaslahatan*, baik bagi individu yang bercerai maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa asas *kemaslahatan* yang dimaksud adalah kesejahteraan kedua belah pihak khususnya yang dicerai (Termohon) agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon) setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri (Termohon) yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;

Menimbang, bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa keputusan perceraian harus berpihak pada kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, tanpa menambah beban bagi salah satu pihak, khususnya



Termohon yang berhak mendapatkan nafkah dan pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa asas kemanusiaan mengharuskan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak-hak terhadap nafkah dan keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka dengan martabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* paska terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, pertimbangan dalam konvensi dianggap juga sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai nominal nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam



pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;

2. Bahwa Pembanding telah membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai dengan kemampuan Terbanding karena pekerjaannya sebagai anggota Polri yang mempunyai gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang Pembanding anggap pasti sanggup untuk membayarnya, akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama memberikan putusan mengurangi hak-hak yang seharusnya menjadi milik Pembanding;
3. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti Terbanding pergi meninggalkan Pembanding pasca perkawinan sampai saat ini;
4. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti Terbanding melakukan penelantaran terhadap Pembanding dan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena telah mengurangi isi dari gugatan rekonsvansi dalam petitum Pembanding;
5. Bahwa terhadap putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang memerintahkan Terbanding mengeluarkan sejumlah nafkah yang tidak sesuai dengan apa yang telah Terbanding lakukan dengan cara penelantaran Pembanding yang sebagai seorang istri yang sah dan itu sungguh nominal yang tidak berperikemanusiaan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan jawaban dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan juga atas putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan nominal yang harus dibayar Terbanding kepada Pembanding berupa nafkah *madhiyah* sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) gram, dengan alasan pertimbangan tersebut tidak adil, tidak rasional, dan sama sekali tidak mempertimbangkan kemampuan finansial Terbanding yang sesungguhnya, fakta di persidangan yang didukung oleh bukti otentik (slip gaji dan laporan finansial bank) telah membuktikan bahwa Terbanding adalah seorang anggota POLRI dengan penghasilan yang sangat terbatas, di mana setelah dipotong



angsuran bank yang bersifat wajib, penghasilan bersih yang diterima Terbanding hanyalah sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, dan Terbanding juga masih memiliki tanggung jawab untuk membantu biaya hidup orang tua dan pendidikan adiknya serta prinsip fundamental dalam hukum Islam adalah kewajiban nafkah seorang suami haruslah didasarkan pada kemampuannya, di mana penghasilan Terbanding sebagai anggota POLRI adalah sekitar Rp4.253.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) per bulan, dengan kewajiban membayar angsuran utang di bank. Tuntutan Pemanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan hampir setara dengan seluruh penghasilan bersih Terbanding. Hal ini menunjukkan niat buruk Pemanding untuk menyengsarakan Terbanding, bukan untuk mencari keadilan, sehingga tidak proporsional diminta membayar nafkah lintas waktu yang melonjak tanpa dasar pembuktian kebutuhan yang memadai;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 hingga P-7) dan keterangan dua orang saksi, sedangkan Pemanding/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti tertulis T-1 hingga T-4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pemanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi/Pemanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formal maupun material, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan terkait tuntutan Penggugat



Rekonvensi akan diurutkan mulai dari nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* di bawah ini;

Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Terbanding juga keberatan dalam kontra memori bandingnya mengenai nominal nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk dipertimbangkan dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Termohon/Penggugat Rekonvensi termasuk kategori istri yang *nusyuz* atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam konvensi telah ditemukan fakta bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri yang *nusyuz*, sehingga terhadap tuntutan nafkah selama masa *iddah* harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengukur keadilan secara kuantitatif, teori yurimetri dapat diterapkan dalam kasus *a quo* yakni dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

- a. **Aspek Objektif**, yang mengukur fakta dan data konkret seperti penghasilan dan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penentuan keadilan material;
- b. **Aspek Subjektif**, yang memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis masing-masing pihak untuk memastikan keadilan yang responsif terhadap situasi individu;
- c. **Aspek Normatif**, yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, menjamin bahwa pengukuran keadilan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan yurimetri menghindari subjektivitas berlebihan, memastikan keputusan terukur dan adil, serta sejalan dengan



prinsip *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan *kemaslahatan* bersama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan para pihak";

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* diberikan untuk mencukupi kebutuhan dasar istri selama masa *iddah*, yang dalam perkara ini berlangsung selama tiga bulan dengan berdasarkan kebutuhan dasar minimum dan memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan kemampuan finansial suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Pemohon/Terbanding sebagai anggota POLRI adalah sekitar Rp4.253.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) per bulan, sehingga Terbanding masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi sebagian tuntutan nafkah *iddah* yang ditetapkan sebulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan juga kepatutan dan kelayakan dan kemampuan finansial Terbanding/ Tergugat Rekonvensi yang masih memiliki penghasilan bersih adalah sangat layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan di mana **kesejahteraan kedua belah pihak** yang bercerai, agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah *iddah* yang diberikan oleh suami/Terbanding setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri/Pembanding yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya harus tetap dipertahankan;



Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan amarnya menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) gram karena pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk dipertimbangkan dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam, *mut'ah* harus mencerminkan penghargaan atas pernikahan yang telah berlangsung dan menyesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:241):

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : " *Dan para wanita yang dicerai itu berhak menerima mut'ah (pemberian) menurut cara yang ma'ruf (baik), sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hadis Nabi Riwayat Muslim juga dijelaskan tentang *mut'ah* yang berbunyi:

مُتْعَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ

Artinya : " *Mut'ah yang diberikan kepada wanita yang dicerai hendaknya sesuai dengan cara yang baik (ma'ruf).*" (Hadis riwayat Muslim);

Menimbang, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa setelah perceraian, istri/Pemanding yang dicerai berhak menerima *mut'ah* dari suami/ Terbanding yang menceraikan. *Mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai, baik secara materi (uang atau barang) ataupun dalam bentuk lain yang dihormati dalam masyarakat. *Mut'ah* dimaksudkan untuk menghormati istri dan menunjukkan kesantunan dari suami setelah perceraian;



Menimbang, bahwa **Kata "bil-ma'rufi"** dalam ayat dan hadis tersebut berarti pemberian yang baik dan layak, sesuai dengan **kemampuan suami**, serta dalam kerangka **keadilan dan kemanusiaan**. Ini adalah kewajiban bagi suami yang beriman dan bertakwa, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan penghargaan terhadap hak-hak individu meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, dan berdasarkan fakta di persidangan, isteri/Pembanding mendampingi suami/Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam sebuah keluarga dan hidup bersama selama 1 (satu) hari adalah nilai yang dapat mewakili rasa hormat kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi tanpa memberatkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi secara berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) gram harus tetap dipertahankan;

Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau mengenai nominal nafkah madhiyah sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau sudah tepat dan benar karena pertimbangan berdasarkan argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif, serta putusan tingkat pertama telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menghukum Tergugat



Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memerintahkan agar kewajiban tersebut dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 1 RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA menjelaskan "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya yang akan diurutkan mulai dari nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 852/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 15 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1447 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Faisal Sandi Irsan bin Zulkifli Irsan**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Armala Dita binti Jumli**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) gram;
 - 2.3. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp344.500,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, oleh kami **Drs. Nasrul, M.A** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nasrul, M.A.

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Rodiyati


Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H, M.H